



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : B005/HK.0101/K.KL-01/10/2022
TENTANG
TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan klarifikasi Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, Perlu dibentuk tim klarifikasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang tim klarifikasi temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan pengawas pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
3. Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Memperhatikan:** Pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk tim klarifikasi temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA :** Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim klarifikasi temuan dan Laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA :** Tim klarifikasi temuan dan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan.
- KEEMPAT :** Tim klarifikasi temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:
- Merencanakan dan melaksanakan klarifikasi temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada pemilihan Umum tahun 2024;
 - Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan klarifikasi temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan
- KELIMA :** Dalam pelaksanaan kegiatan klarifikasi laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan Umum tahun 2024, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.
- KEENAM :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pengeluaran Belanja Negara Tahun 2024.
- KETUJUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 01 Oktober 2022



**Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Bulungan Tentang Tim Klarifikasi Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran
Pada Pemilu Tahun 2024**

Nomor : B005/HK.0101/K.KL-01/10/2022

Tanggal : 01 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN
1	AHMAD, S.PI	KETUA BAWASLU
2	SYAIFUDIN, S.E	ANGGOTA
3	ALI AKBAR, ST.,MM	ANGGOTA
4	AHMAD MAHRUS, S.H	STAF TEKNIS
5	ASNAWIAH, S.H	STAF TEKNIS